



**KEPALA DESA NATAI RAYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA

NOMOR 22 TAHUN 2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN RUMAH DESA SEHAT (RDS)
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NATAI RAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Natai Raya perlu membentuk Rumah Desa Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS) Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
12. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat pada tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Desa Kantor Desa Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Rumah Desa Sehat (RDS) Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDUA : Rumah Desa Sehat (RDS) sebagaimana diktum KESATU membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang kesehatan mempunyai fungsi sebagai :
- a. Pusat informasi pelayanan sosial dasar bidang kesehatan;
 - b. Ruang literasi kesehatan;
 - c. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan;
 - d. Forum advokasi kebijakan pembangunan Desa bidang kesehatan;
 - e. Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.
- KETIGA : Dalam menjalankan fungsinya, Rumah Desa Sehat (RDS) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Memberikan materi pembelajaran kesehatan kepada masyarakat antara lain:
 - pelatihan Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi,
 - promosi kesehatan,
 - pengasuhan anak usia 0-2 tahun,
 - sanitasi lingkungan,
 - pencegahan penyakit (penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa).
 2. Memberikan ruang kegiatan literasi Desa seperti :
 - pembentukan perpustakaan bidang kesehatan,
 - seminar dan diskusi tentang kesehatan,
 - pengembangan beragam inovasi tentang peningkatan upaya preventif dan promotif bidang kesehatan di Desa.
 3. Menyebarkan Informasi Kesehatan Masyarakat di Desa seperti :
 - kesehatan ibu dan anak,
 - pelayanan gizi terintegrasi,
 - penyediaan air bersih dan sanitasi,

- pengasuhan anak usia 0- 2 tahun,
 - kebijakan konvergensi pencegahan stunting.
4. Melakukan promosi kesehatan kepada rumah tangga tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di desa meliputi :
- Masyarakat aktif melaporkan segera kepada kader/petugas kesehatan, jika mengetahui dirinya, keluarganya, temannya atau tetangganya menderita penyalit menular;
 - Pergi berobat atau membawa orang lain berobat ke Poskesdes/Pustu/Puskesmas bila terserang penakit;
 - Memeriksa kehamilan secara teratur kepada petugas kesehatan;
 - Ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah semasa hamil dan nifas.
 - Makan-makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang
 - Mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari;
 - Menggunakan garam beryodium setiap kali memasak.
 - Menyerahkan pertolongan persalinan kepada tenaga kesehatan.
 - Mengkonsumsi kapsul Vitamin A bagi ibu nifas;
 - Memberi ASI eksklusif kepada bayi usia 0-6 bulan;
 - Memberikan makanan pendamping ASI;
 - Memberi kapsul vitamin A untuk bayi dan balita setiap bulan Februari dan Agustus.
 - Menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur serta menggunakan KMS atau buku KIA untuk memantau pertumbuhan.
 - Membawa bayi dan anak serta wanita usia subur untuk diimunisasi
 - Tersedianya oralit dan zink untuk menanggulangi diare.
 - Menyediakan rumah dan/atau kendaraannya untuk pertolongan dalam keadaan darurat.
 - Menghimpun dana masyarakat desa untuk kepentingan kesehatan, termasuk bantuan bagi pengobatan dan persalinan;
 - Menjadi peserta (akseptor) aktif Keluarga Berencana;
 - Menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari;
 - Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - Menggunakan jamban sehat;
 - Mengupayakan tersedianya sarana sanitasi dasar lain dan menggunakannya;
 - Memberantas jentik-jentik nyamuk;

- Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik di rumah, desa/kelurahan, maupun di lingkungan pemukiman;
 - Melakukan aktifitas fisik sehari-hari;
 - Tidak merokok, minum-minuman keras, madat, dan menyalahgunakan nafza serta bahan berbahaya lain;
 - Memanfaatkan UKBM, Poskesdes, Pustu, Puskesmas atau sarana kesehatan lainnya;
 - Pemanfaatan pekarangan untuk taman obat keluarga (TOGA) dan warung hidup di halaman masing-masing rumah atau secara bersama-sama (kolektif);
 - Melaporkan kematian;
 - mempraktekan PHBS lain yang dianjurkan;
 - Saling mengingatkan untuk mempraktekan PHBS.
5. Advokasi Kebijakan Pembangunan Desa di Bidang Kesehatan meliputi :
- identifikasi dan analisis basis data layanan dasar,
 - musyawarah dusun dan diskusi tematik (termasuk tentang review perencanaan Desa),
 - fasilitasi kegiatan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM),
 - kunjungan keluarga rentan,
 - penyusunan SPM Desa,
 - pengembangan media komunitas, dan sebagainya

- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagaimana lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Anggota Rumah Desa Sehat (RDS) wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS) kepada Kepala Desa melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh masyarakat Desa.
- KEENAM : Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat (RDS) dilaksanakan oleh Pengurus Harian yang susunan keanggotannya sebagaimana lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Tanggungjawab Pengurus Harian sebagaimana dimaksud diktum KEENAM adalah sebagai berikut :
- a. memfasilitasi rapat anggota
 - b. mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota.
 - c. mengelola pembiayaan Rumah Desa Sehat yang bersumber dari APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.

- d. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan anggaran pembangunan desa untuk pelaksanaan kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS) kepada anggota Rumah Desa Sehat (RDS).

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Natai Raya
Pada Tanggal : 4 Januari 2020

Kepala Desa Natai Raya



MASIRIN, SE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DESA
SEHAT (RDS) DESA NATAI RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN RUMAH DESA SEHAT (RDS)
DESA NATAI RAYA

NO	NAMA	UNSUR
1	HALIMAH ANNISA	UNIT LAYANAN KESEHATAN
2	SITI ZAMRONAH	KADER KESEHATAN
3	SULARNI	KADER KESEHATAN
4	ULFAH DAMAYANTI	KADER KESEHATAN
5	CHOLIYAH	KADER KESEHATAN
6	IIN SUMAYAH	GURU PAUD
7	PIPIT PURWANINGSIH	GURU PAUD
8	MULYANI	KADER PKK
9	MUJAENATUN	KADER PKK


Kepala Desa Natai Raya
DESA
NATAI RAYA
MASIRIN, SE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DESA
SEHAT (RDS) DESA NATAI RAYA

SUSUNAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT (RDS)
DESA NATAI RAYA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	HALIMAH ANNISA	KETUA
2	NIKEN PARAMITHA HISWARI	SEKRETARIS
3	WIJI LESTARI	BENDAHARA
4	SUSTIANINGSIH	ANGGOTA

Kepala Desa Natai Raya

MASIRIN, SE